

# PENGAWASAN ADVOKAT: UPAYA MENUJU PROFESIONALISME

Ibnu Hadjar\*

## Abstract

*The following article tries to explain the existence of lawyer in Indonesia that regulated by the act no.18 year 2003. This act unifies many terminologies relating to lawyer/advocat. According to the writer of the article in this sense to reconstruct the frame of thought either the lawyers or the controllers of lawyer in law enforcement. If the reconstructing the mode of thought and the ethics of lawyer can be conducted, the existence the act of lawyer is very significant and benefit.*

Keywords: Pengacara, UU No.18 / 2003, keadilan.

## I. Pendahuluan

Berbicara tentang advokat, tentu tidak bisa dipisahkan dengan penegakan hukum, bicara tentang hukum tentu tidak bisa lepas dari sistem kenegaraan atau warna politik negara tertentu dan seterusnya, kalau ditulis kata-kata yang terkait dengan Advokat tentulah sangat panjang, untuk itu penulis akan memilih mana yang sangat penting yang harus dituangkan dalam tulisan ini, tentunya yang sangat relevan dengan judul diatas.

Sebelum berbicara tentang advokat dan pengawasan, rasanya kurang lengkap kalau tidak diawali dari apa dan bagaimana advokat itu sendiri, untuk melengkapi tulisan ini maka penulis akan mencoba membuat sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca, yaitu apa makna advokat , apa perannya di dunia hukum dan bagaimana sistem pengawasannya.

---

\* Penulis adalah praktisi dan pengacara, dan sekretaris redaksi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISIA Yogyakarta

## **II. Pengertian Advokat**

Secara umum advokat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat atau disebut “Undang-Undang Advokat”, istilah ini dalam praktek hukum di Indonesia mempunyai perbedaan pengertian yang cukup berarti, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah tersebut secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian di sini adalah antara peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memakai istilah advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counsellor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.

Pengertian umum advokat, pengacara dan penasehat hukum dalam praktek hukum di Indonesia adalah: orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan (*litigator*). Sedang konsultan hukum adalah orang yang bekerja di luar Pengadilan yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigator*). Sebagaimana di Amerika, di Indonesia advokat, pengacara dan penasehat hukum selain menjalankan praktek di dalam Pengadilan, tapi dapat juga mendampingi dalam arti memberikan nasehat hukum atau mewakili seorang klien di luar Pengadilan berdasarkan surat kuasa atau order yang diberikan kepadanya (*non litigator*), contohnya: mendampingi atau mewakili klien dalam menandatangani suatu perjanjian, mewakili klien dalam bermusyawarah atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan terhadap perkara yang diselesaikan di luar pengadilan yang kita kenal dalam proses *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan tindakan-tindakan hukum lain atas nama klien yang bukan merupakan proses litigasi, sehingga kita sering menemukan firma hukum atau kantor hukum di Indonesia yang mencantumkan kedua peran tersebut sekaligus advokat dan konsultan hukum atau *Advocates and Counsellor at Law*.

Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) perbedaan pengertian di atas terasa semakin jelas apabila kita merujuk definisi tentang advokat pada Bab I, Pasal 1 (1) Anggaran Dasar AAI yang ditetapkan tanggal 23 Agustus

1991, berbunyi: “Advokat adalah termasuk Penasehat Hukum, Pengacara, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum”. Tapi jika kita coba menganalisis definisi pada ayat berikutnya, yaitu ayat 2 paragraf pertama yang berbunyi: “Konsultan hukum adalah profesi yang dijalankan oleh para sarjana hukum lulusan Universitas Negeri atau yang dipersamakan, bukan Pegawai Negeri/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berdasarkan surat ijin usaha yang khusus diberikan untuk itu oleh yang berwenang dan tidak menjalankan praktek profesinya di muka Pengadilan”. Sedangkan paragraf kedua berbunyi: “Profesi Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek adalah profesi yang dijalankan para sarjana hukum lulusan Universitas Negeri atau yang dipersamakan, bukan Pegawai Negeri/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. atau oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat yang menjalankan praktek profesinya di luar dan di muka Pengadilan”.

Pengertian tersebut di atas memberikan perbedaan ruang lingkup peran yang diberikan antara konsultan hukum dengan advokat, penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek. Perbedaannya adalah konsultan hukum menjalankan praktek profesinya berdasarkan surat ijin usaha yang khusus yang diberikan oleh yang berwenang tidak di muka Pengadilan. Sedangkan Advokat, penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek menjalankan praktek profesinya berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman atau ketua Pengadilan Tinggi setempat di muka dan di luar Pengadilan. Pengertian ini sedikit agak membingungkan yaitu apakah seorang konsultan hukum juga seorang advokat sebagaimana menurut ayat 1 di atas yang menyebutkan bahwa konsultan hukum termasuk advokat. Selanjutnya apakah seorang advokat sekaligus merupakan konsultan hukum karena dapat menjalankan praktek profesinya di luar dan di muka Pengadilan atau apakah ijin yang diperoleh Advokat sekaligus merupakan ijin untuk menjalankan praktek profesi seorang konsultan hukum.

Sistem di Inggris memberikan batasan yang sangat jelas antar peran *lawyer* yang diberikan gelar *barrister* dan peran *lawyer* yang diberikan gelar *solicitor* dalam menjalankan praktek profesinya. Sebagai mana Reader's Digest (1978) juga memberikan penjelasan yang maksudnya sebagai berikut: *Barrister* dalam menjalankan praktek profesinya dilarang berhubungan langsung dengan klien karena semua perkara yang ditanganinya pada acara persidangan di Pengadilan diberikan oleh *solicitor* yaitu pihak yang langsung berhubungan dengan klien. *Solicitor* akan menyiapkan suatu laporan perkara (*brief of case*) untuk *barrister* dan kemudian *barrister* tersebut selanjutnya

yang akan menanganinya yang berhubungan dengan segala aspek dari proses acara persidangan di Pengadilan termasuk melakukan banding terhadap keputusan Hakim. Setelah segala proses acara persidangan di Pengadilan selesai, *barrister* harus segera mengembalikan perkara tersebut kepada *solicitor*. Peran *solicitor* sebagai konsultan hukum, tentunya tidak harus selalu memberikan nasehat kepada para klien untuk menyelesaikan suatu perkara yang berujung pada proses acara persidangan di Pengadilan. Bagaimanapun seorang ahli hukum yang baik tentunya ahli hukum yang dapat menyelesaikan perkara secara damai di “luar Pengadilan”.

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita pertama-tama ditemukan dalam Bab IV Ketentuan Susunan Kehakiman dan kebijaksanaan mengadili (RO). Advokat itu merupakan persamaan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (MR). Akar kata advokat berasal dari kata latin yang berarti membela. Oleh karena itu tidak mengherankan bila hampir di setiap bahasa di dunia kata/istilah itu dikenal. Namun dalam praktek (sebelum UU. Nomor 18 Tahun 2003) ternyata belum ada istilah baku untuk sebutan profesi termaksud. Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terdapat inkonsistensi sebutan. Misalnya, dalam Undang-Undang tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang 1970:14) menggunakan istilah Penasehat Hukum, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Undang-undang 1985:14) dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum (Undang-Undang 1986:2) juga menggunakan istilah Penasehat Hukum. Agaknya dua Undang-undang yang terakhir merujuk pada yang pertama yang secara konseptual melihat bahwa Advokat adalah sebagai “pihak luar” dalam sistem peradilan itu. Pada saat yang sama, praktek administratif menggunakan secara berbeda dan inkonsisten pula. Misalnya, Departemen Kehakiman menggunakan Pengacara (1984), Pengadilan Tinggi menggunakan Advokat/Pengacara. Selanjutnya dalam berbagai kesempatan istilah digunakan secara bergantian. Padahal istilah Pengacara tidak pernah disebut dalam Undang-undang melainkan dalam praktek yang mungkin sebagai padanan kata, *procureur* sebagai dimaksudkan dalam bab IV RO itu.

Penggunaan istilah “Penasehat Hukum” pada dasarnya memiliki kelemahan yang bersifat mendasar. **Pertama**, Penasehat itu secara denotatif ataupun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu bisa keduanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasehat-nasehat hukum tertentu yang bisa berbentuk lisan atau tertulis (seperti *legal opinion/audit*),

tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan di Pengadilan (*litigasi*) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif, *alternatif disputi resolution* seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase. **Kedua**, secara normatif sebagaimana telah mulai diatur dalam RO seorang *Advocaat en Procureur* dapat bertindak baik secara pasif ataupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif, semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem kita dalam kaitannya dengan profesi ini tidak membedakan yang boleh bertindak dan yang tidak boleh bertindak di hadapan Pengadilan seperti di Inggris, antara *Solicitor* dan *Barister*. Oleh karena itulah komunitas profesi telah sepakat untuk tetap menggunakan terminologi “Advokat” untuk menyebut profesi ini, apakah yang bergerak di bidang litigasi maupun yang bergerak sebagai konsultan hukum (non litigasi).

### **III. Advokat sebagai Profesi dan sebagai Penegak Hukum**

Apakah Advokat sebagai penegak hukum? Memang satu pertanyaan yang masih perlu dijawab secara yuridis. Pertanyaan bahwa Advokat adalah salah satu unsur dari *catur wangsa* bersama-sama dengan Penyidik (polisi), Penuntut Umum (Jaksa) dan Hakim perlu ditegaskan dalam satu perundang-undangan khusus. Sangat menyedihkan, ternyata tidak satupun perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang profesi Advokat ini, berbeda dengan Polisi, Jaksa dan Hakim. Pengaturan mengenai Advokat hanya diatur dalam Peraturan /SK Menkeh dan SEMA, (sebelum berlakunya UU. No. 18 Tahun 2003), sekalipun sesungguhnya pada saat yang sama ketentuan Bab VI RO di mana diatur juga tentang hal pengangkatan dan menjalankan pekerjaan sebagai *Advocaat en Procureur* belum dicabut. Secara hukum ketentuan RO oleh karena itu bisa diterapkan dengan alasan : **Pertama**, Ketentuan-ketentuan itu harus dianggap masih berlaku. **Kedua**, Ketentuan yang ada itu tingkatannya dalam hirarki perundang-undangan lebih rendah. Namun sebagai salah satu fungsi bersama-sama dengan aparaturnya penegak hukum yang lain untuk kesetaraan perlu penegasan secara hukum bahwa Advokat adalah juga bagian dari proses penegakan hukum. Secara pengertian sempit Advokat memang bukanlah penegak hukum. Dengan mengacu pada istilah Inggris *law enforcement*, maka eksplisit harus ada unsur pemaksaan, *to enforce*. Advokat tidak melakukan dan tidak diharapkan melakukan suatu pemaksaan dalam menjalankan profesinya. Namun dalam pengertian yang

lebih luas, Advokat termasuk sebagai penegak hukum. Sebab fungsi yang diembannya adalah bagian dari penegakan hukum.

Dalam pasal 37 Undang-undang 1970:14 diatur bahwa Penasehat hukum (baca Advokat) membantu melancarkan penyelesaian perkara. Sementara itu dalam pasal 1 butir 13 KUHAP ditentukan bahwa Penasehat Hukum (Advokat) adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Kemudian dalam Bab VII yang mengatur tentang bantuan hukum tidak ada uraian yang khusus mengenai tugas dan wewenang Advokat itu kecuali kata-kata bahwa Advokat untuk membela. Apa yang dimaksud dengan membela juga tidak dijelaskan.

Selain ketentuan di atas, sejauh ini belum ada lagi Undang-undang yang mengatur tentang status dan peran Advokat sebagai penegak hukum yang bisa “memaksa” seperti Hakim. Dalam Undang-undang 1985:14 dan Undang-undang 1986:2 ada ketentuan mengatur yang berhubungan dengan Advokat, tetapi hanya berkaitan dengan pengawasan (penindakan). Namun demikian pengawasan yang akan dilakukan berdasarkan peraturan jabatan itu menurut Undang-undang sampai sekarang Undang-undang jabatan yang dimaksud belum pernah ada. Demikian pula ketentuan dalam Undang-undang 1970:14 Pasal 38 yang menyatakan bahwa tentang bantuan Hukum (baca Advokat) itu akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Dalam Praktiknya Advokat tidak dipersepsikan sebagai penegak hukum. Dalam forum MAHKEJAPOL tiga unsur *catur wangsa* – Advokat tidak termasuk di dalamnya. Mengapa tidak dimasukkan barangkali karena mereka dipandang sebagai penegak hukum formal (istilah Mantan Ketua Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata) beda dengan Advokat yakni hanya sebagai penegak hukum informal saja. Istilah formal dan informal barangkali mengacu pada kewenangan memaksa yang tidak ada pada Advokat, tapi ada pada aparaturnya yang lain sebagai bagian dari aparaturnya pemerintah. Advokat bukan aparaturnya pemerintah. Namun praktek yang mendikotomikan unsur-unsur dalam *catur wangsa* ini akibatnya dapat memperburuk kekurangan perundang-undangan yang digambarkan di atas. Bila semangat penyelenggaraan oleh aparaturnya melengkapi sesuatu yang masih kurang itu pastilah keadaan dunia peradilan kita akan lebih baik dari sekarang ini. Sebab bagaimanapun Advokat adalah bagian dari sistem peradilan, terlepas dari apakah status (tugas) dan peranan (wewenang) nya, telah jelas dan resmi atau tidak diatur dalam peraturan jabatannya. Sebab fungsi yang diembannya berakar pada salah satu kekuasaan negara, yaitu bagian dari kekuasaan Kehakiman.



Dewasa ini adanya intervensi pemerintah secara politik dalam merumuskan kode etik profesi Advokat dari berbagai organisasi yang ada adalah sesuatu yang sangat positif. Pada dasarnya yang diperlukan dari komunitas Advokat adalah adanya satu standart profesi yang baku dan salah satunya adalah kode etik itu. Seperti dikemukakan di atas, akankah organisasi itu akan tunggal, sesungguhnya tidak terlalu esensial asalkan standart profesinya sudah baku . Bila kebijaksanaan seperti itu diambil maka akan menjadi titik tolak yang baik ke depan. Dengan begitu masing-masing organisasi Advokat dapat berfungsi sebagai pembuat regulasi standart profesi yang berfungsi sebagai instrument masyarakat apakah pelayanan yang diberikan telah baik. Sejauh ini tidak ada standart dari *legal opinion*, *legal audit*, *gugatan*, *pledoi* dari perspektif profesi dan seterusnya. Dengan demikian apakah telah ada malpraktik tidak akan pernah dapat diketahui.

#### **IV. Sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat**

Jauh sebelum lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau disebut (Undang-Undang Advokat) pada tanggal 5 April 2003 lalu, ada beberapa peraturan perundang-undangan kita yang secara eksplisit mengisyaratkan bahwa profesi advokat, pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum ataupun diistilahkan lain seperti pembela dan kuasa hukum perlu diatur secara khusus dalam suatu peraturan setingkat Undang-undang. Sebagaimana hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa:

*“Dalam memberikan bantuan hukum dalam pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.*

Begitu juga dalam pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi bahwa :

*“Seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”.*

Namun kenyataannya baru puluhan tahun kemudian peraturan setingkat undang-undang yang khusus mengatur tentang profesi Advokat lahir dan disahkan. Adapun sebelum lahirnya Undang-undang Advokat tersebut , ketentuan yang mengatur tentang profesi Advokat juga dapat kita temukan dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia Advokat saat ini.

Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan peraturan mengenai Advokat ini dilanjutkan dengan berbagai peraturan Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dalam bentuk Surat Edaran MA atau Surat Keputusan Menteri Kehakiman itupun dilakukan secara sporadis. Padahal keberadaan profesi Advokat dalam suatu proses peradilan dan penegakan hukum mempunyai peranan sangat penting, sama pentingnya dengan polisi, jaksa dan Hakim yang telah jauh lebih dulu mempunyai peraturan setingkat Undang-undang yang dibuat secara khusus dan sistematis.

Kalaupun sebelumnya ada peraturan setingkat Undang-undang yang mengatur tentang profesi Advokat, penasehat Hukum dan Pengacara ataupun diistilahkan lain hanyalah ditemukan secara sporadis dalam beberapa pasal, sehingga tidak mengaturnya secara khusus.

## **V. Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003**

Sejak berlakunya Undang-undang Advokat maka semua istilah yang diberikan kepada profesi praktisi hukum, seperti: Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum ataupun diistilahkan lain, seperti kuasa hukum dan pembela disepakati menjadi satu istilah, yaitu Advokat. Sebagaimana ditegaskan Undang-undang Advokat ini dalam pasal 1 angka 1 berbunyi :

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang”.*

Selanjutnya angka 2 berbunyi :

*“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.*

Berdasarkan pengertian istilah Advokat di atas, timbul pertanyaan apakah istilah Advokat tersebut juga dapat diberlakukan kepada mereka yang selama ini (sebelum berlakunya Undang-undang Advokat) hanya semata-mata dalam praktek profesinya memberikan jasa hukum di luar Pengadilan. Mereka ini, dalam praktek profesinya tidak memiliki surat pengangkatan apapun, baik dari ketua Pengadilan Tinggi maupun Menteri Kehakiman. Bagaimana pula dengan konsultan hukum yang tergabung dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang sebagian besar hanya berpraktek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas



Pasar Modal (BAPEPAM). Apakah untuk mereka juga dapat diberikan istilah Advokat ?. Padahal Surat Keputusan dari BAPEPAM hanyalah semata-mata surat tanda terdaftar atau ijin praktek dalam ruang lingkup hukum pasar modal yang berada di luar yuridiksi hukum acara. Sehingga tidak dapat digunakan dalam beracara di Pengadilan.

Sementara Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Advokat kemudian mensyaratkan bahwa Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat. Sehingga melihat kenyataan di atas, rasanya sulit menerapkan pengertian Advokat secara konsisten pada profesi konsultan hukum sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam praktek profesi hukum yang mandiri di Indonesia memang ada fenomena dua arus utama profesi hukum yaitu profesi hukum yang berpraktek di luar dan di dalam Pengadilan.

Karena tidak dapat dipungkiri pula dalam praktek selama ini, banyak profesi hukum yang meraih kesuksesan meskipun selama dalam karirnya sebagai konsultan hukum tidak pernah sekalipun memasuki ruang persidangan di pengadilan. Fenomena ini terjadi hampir diseluruh dunia, terlebih bagi negara-negara persemakmuran, yang secara tegas memang membedakan antara *lawyer* yang bekerja di luar pengadilan (*solicitor*) dan *lawyer* yang bekerja di dalam pengadilan (*barrister*).

## **VI. Istilah-istilah lain Advokat**

Selain istilah-istilah di atas yang diberikan kepada profesi hukum yang mandiri, seperti Advokat, *counsellor at law*, *barrister*, dan *solicitor*, kita juga mengenal istilah *corporate lawyyer*, *legal officer* dan *in house lawyer*. Namun ketiga istilah yang terakhir disebutkan ini, adalah istilah yang diberikan pada ahli hukum yang bekerja secara terikat dalam suatu institusi atau korporasi. Posisi mereka bukan sebagai profesi hukum mandiri, tetapi mereka adalah karyawan yang bekerja dibidang hukum. Sekalipun mereka memiliki ijin praktek beracara seperti Advokat tetapi tidak dapat bertindak langsung mewakili institusi atau korporasi dalam melakukan suatu tindakan hukum di pengadilan, tapi mewakilkannya kepada profesi hukum yang mandiri, yaitu Advokat.

Ditinjau peran dan tugas mereka hanyalah sebatas melakukan pekerjaan-pekerjaan hukum dalam ruang lingkup internal yang berkaitan

dengan bidang usaha institusi atau korporasi di mana mereka bekerja. Contoh : seorang *corporate lawyer* pada perusahaan properti, umumnya bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan hukum yang berkaitan dengan bidang usaha properti seperti : pembebasan tanah, jual beli tanah, sewa-menyewa gedung, perjanjian kerja sama penggunaan properti, perjanjian pembangunan gedung dengan kontraktor dan lain sebagainya. Seperti halnya juga *legal officer* yang bekerja pada perusahaan penerbitan cenderung menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan hak cipta, labelisasi, perjanjian kontrak penerbitan, royalti dan lain sebagainya.

## **VII. Ilustrasi tentang Keadilan**

Konsep keadilan selalu dilekatkan pada kewajaran dan persamaan (*fairness and equality*) serta penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*). Kewajaran adalah bahwa suatu sistem dan proses hukum yang ada harus memberikan seseorang kesempatan yang memadai untuk mengemukakan pembelaannya (*due procees of law*). Sedang persamaan adalah bahwa seseorang harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*).

Sebagaimana keadilan disimbulkan oleh “Dewi Keadilan”, seorang perempuan, matanya ditutup seutas kain, memegang sebilah pedang yang terhunus dan sebuah timbangan. Mata tertutup adalah bahwa keadilan tidak memihak, semua pihak sama dihadapan hukum (*quality before the law*), simbul sebilah pedang yang terhunus adalah: bahwa hukuman dapat diberlakukan (*enforceble*) terhadap setiap bentuk kesalahan, timbangan adalah ukuran untuk menimbang antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang akan dijatuhkan (*justice*). Keberadaan hukum sendiri adalah suatu alat untuk memelihara keadilan, sehingga ketentraman selalu dapat tercipta di tengah-tengah masyarakat.

Bagaimanapun keadilan bukanlah konsep yang baku secara universal, bermacam-macam masyarakat akan melahirkan persepsi keadilan yang bermacam-macam pula, begitu juga berlaku bagi individu-individu bahkan para hakim sekalipun. perbedaan persepsi inilah yang oleh hukum dapat diperkecil, misalnya: menentukan bahwa untuk suatu tindakan pidana tertentu akan diganjar dengan hukuman tertentu pula. Hukuman tertentu ini akan memberikan semacam batas minimal dan maksimal hukuman yang akan dijatuhkan. Sehingga perbedaan persepsi keadilan tersebut dapat diperkecil dan tidak meluas tanpa batas-batas yang jelas.

Pada bagian lain umumnya dalam perkara perdata banyak orang berharap terhadap tindakan hukum yang dilakukannya melalui acara persidangan di Pengadilan (*litigasi*) akan memberikan keadilan yang sempurna dan keadilan yang seadil-adilnya. Kenyataannya tidak selalu demikian, banyak di antara mereka akhirnya menelan kekecewaan karena melihat keadilan hanya dari sudut pandang dirinya sendiri. Mereka mempunyai harapan yang tidak realistis, mereka berpendapat bahwa menyelesaikan perkara melalui proses acara persidangan di Pengadilan akan dapat memberikan suatu keuntungan lebih dari pada yang mereka dapatkan melalui proses di luar pengadilan. Padahal ada suatu yang harus dipahami, suatu putusan Hakim hanyalah jalan keluar atau solusi yang maksimal dari suatu perkara, jalan keluar yang maksimal tersebut bukanlah suatu keadilan yang berarti memberikan semua apa yang diminta, barangkali hanya sebagian, bahkan tidak sama sekali, para Hakim bukanlah saksi-saksi dari kejadian nyata suatu peristiwa dan mereka juga tidak hadir dalam pembicaraan yang relevan dengan peristiwa itu. Mereka hanya mendapatkan gambaran dari rekonstruksi suatu peristiwa hanya selama dalam acara persidangan, tetapi tentu tidak sesempurna seperti kenyataan pada peristiwa sesungguhnya. Oleh karena itu kemungkinan adanya kesalahan atau kealpaan dapat terjadi terhadap setiap putusan hakim pengadilan.

Oleh karena itu janganlah terlalu berharap akan terjadi suatu keajaiban dengan melakukan suatu tindakan hukum. Mereka yang terlibat dalam suatu proses acara persidangan di Pengadilan, apakah itu : hakim, jaksa, advokat, penggugat, tergugat atau terdakwa tunduk dan bekerja dalam suatu sistem, cara dan proses. Suatu sistem cenderung menekankan hal-hal yang bersifat formil dibanding hal-hal yang materiil. Sistem tidak bisa membawa mereka kelorong waktu untuk kembali kepada kejadian atau peristiwa sesungguhnya, agar dapat secara nyata melihat dan hadir dalam peristiwa yang telah terjadi, sehingga yang ada hanyalah analisa dan perkiraan dari kejadian nyata suatu peristiwa di mana sistem sendiri hanya dapat menuntunnya.

Dengan demikian sangatlah bijaksana apabila pihak-pihak yang berperkara lebih mengutamakan jalan penyelesaian secara damai di luar pengadilan, walaupun harus diselesaikan melalui tindakan hukum melalui proses acara persidangan di pengadilan hendaknya hal tersebut ditempatkan sebagai pilihan akhir.

## **VIII. Kapan Advokat dan Tindakan Hukum Diperlukan**

Suatu kondisi dan situasi di mana seseorang mutlak membutuhkan Advokat. Carney dan Anderson (1996) memberikan beberapa persyaratan mengenai kondisi dan situasi tersebut yang maksudnya sebagai berikut: kondisi dan situasi akan menjadi lebih penting berlaku apabila seseorang tersebut terlibat atau disangka dalam suatu perbuatan pidana berat, maksudnya pidana berat adalah perbuatan pidana yang dapat diancam hukuman mati atau hukuman 15 tahun penjara atau lebih, bagi mereka yang tidak mampu diancam hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Contohnya perbuatan pidana dalam perkara pembunuhan, narkoba, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Ancaman hukuman berat terhadap perbuatan pidana berat yang dilakukan seseorang akan dapat berakibat serius dan fatal bagi kehidupan masa depan diri dan keluarganya. Ia dapat saja kehilangan pekerjaan, terpisah dari kehidupan sosial, terpisah dari kehidupan keluarga bahkan untuk selama-lamanya bagi mereka yang diancam hukuman mati.

Keharusan didampingi oleh advokat, ini ditegaskan sendiri oleh Undang-undang sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa :

*“Bagi tersangka yang diancam hukuman mati atau limabelas tahun penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum baginya”.  
(Carney dan Anderson, T., 1996:24)*

Begitu juga dalam perkara perdata ketika seorang dalam menghadapi gugatan hutang piutang atau wanprestasi dalam perjanjian yang jumlah atau nilainya sangat essential. Bagi dirinya kehadiran seorang Advokat untuk memberikan bantuan hukum akan menjadi suatu keharusan. Terlebih jika pihak lawan dalam perkara gugatan itu telah menunjuk seorang Advokat terlebih dulu.

Hampir semua kreditur baik itu Bank maupun lembaga keuangan non Bank dari pengalaman yang diperoleh, mereka menjadi sangat ahli dalam menggunakan tindakan hukum untuk dapat mengembalikan dananya dari suatu hutang (*debt*). Mereka juga mempunyai Advokat yang ahli untuk itu, bahkan kadangkala menggunakan profesi lain sebagai *debt collector* untuk melakukan intimidasi. Oleh karena itu sangat penting mengetahui

kapan dan bagaimana seorang debitur memutuskan untuk menggunakan Advokat. Bagaimanapun keputusan tergantung pada pertimbangan pribadi dan kemampuan untuk membayar Advokat.

## **IX. Kesiapan Moril dan Materiil**

Apabila seseorang memutuskan untuk mengambil tindakan hukum atas suatu perkara ia tentunya juga harus memperkirakan dan mempertimbangkan akibat negatif yang muncul dikemudian hari, selain ada akibat positif yang akan didapatinya, untuk menghadapi akibat yang negatif tersebut diperlukan adanya kesiapan moril dan materiil dari pihak yang akan berperkara. Kesiapan moril di sini adalah kesiapan terhadap tekanan psikologis dalam berbagai situasi yang dialami selama proses berperkara. Kadangkala suatu tuntutan atau gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada dasarnya bukanlah suatu kemauan, bahkan berlawanan dengan hati nurani kita sendiri. Seperti tuntutan atau gugatan yang ditujukan kepada rekan usaha, atau saudara, bahkan orang yang kita cintai dan hormati sekalipun. Pada akhirnya hal ini dapat berakibat buruk terhadap kelangsungan hubungan yang jauh sebelumnya telah terbina baik, bahkan dapat terputus sama sekali. Apakah itu hubungan atasan bawahan, hubungan bisnis, hubungan rumahtangga antar suami dan isteri, hubungan sesama saudara, hubungan anak dan orang tua dan lain sebagainya.

Sedangkan kesiapan materiil adalah kesiapan dana atau kemampuan keuangan, waktu dan fisik karena mungkin saja proses tindakan hukum tersebut memakan biaya yang besar, waktu yang panjang dan berlarut-larut serta melelahkan. Beberapa perkara tercatat prosesnya mulai pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding dan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Tentunya akan lebih lama lagi jika para pihak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Untuk melakukan tindakan hukum atau berperkara melalui acara persidangan di Pengadilan benar-benar akan menyita perhatian yang besar dan melelahkan. Mungkin saja suatu saat seseorang yang sedang berperkara untuk sementara terpaksa meninggalkan pekerjaan karena harus hadir dalam jadwal persidangan. Pada kesempatan lain ia juga harus hadir pada pertemuan atau diskusi di kantor Advokat sampai larut malam untuk membahas tentang perkara yang dihadapi. Selain itu juga ia terpaksa harus membongkar arsip-arsip untuk mencari bukti-bukti penting, atau menelusuri saksi-saksi yang diperlukan sebagai dasar atau dalil yang harus dikemukakan

pada acara persidangan di Pengadilan. Sehingga kadang-kadang hal yang dialami tersebut akhirnya dapat menjadi pengalaman dan mimpi buruk dalam kehidupan kita sendiri.

## **X. Pengawasan terhadap Advokat**

Kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya mengawasi Advokat supaya benar-benar profesional dan proporsional ?, mungkin jawabannya begini, “gampang-gampang susah”, **gampangnya** ialah ketika pengawas-nya juga profesional dan proporsional artinya betul-betul melakukan tugasnya dengan baik dan betul, **susahnya** kalau pengawasnya tidak profesional dan tidak proporsional.

Sebetulnya pengawasan itu sudah ada rambu-rambunya, tinggal pengawas itu mau melihat secara obyektif atau malah sebaliknya, rambu-rambu tersebut pernah dirumuskan oleh beberapa organisasi Advokat yang intinya tidak jauh berbeda, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Advokat, IKADIN pernah membuat rumusan tentang kode Etik yang isinya antara lain:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Harus selalu berkenan untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum tanpa diskriminatif
- c. Tujuan utama adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran; dan seterusnya sampai huruf “k”. Penulis sengaja berhenti di sini tidak perlu saya paparkan semua sampai huruf “k”, karena menurut saya yang penting cukup 3 huruf saja, yang lain sekedar pelengkap saja, termasuk organisasi yang lainpun juga intinya seperti ini.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat, yang punya hak mengawasi Advokat adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi para Advokat, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, (Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor 005 Tahun 1987) hanya yang perlu dijawab, sejauhmana pula para pengawas itu menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan sejauhmana ketaatan para Advokat tersebut. Sebetulnya pengawas tidak perlu banyak-banyak instrumen yang dipakai untuk mengawasi Advokat, cukup memakai tiga huruf itu saya kira sudah efisien, karena rujukan untuk bisa mengatakan melanggar atau tidak adalah dari kode etik profesi itu sendiri, yaitu apabila Advokat itu tidak taat pada Tuhan



Yang Maha Esa, melakukan diskriminasi, tidak menegakkan hukum, tidak berlaku adil, tidak menjalankan kebenaran dan tidak melakukan kejujuran, inilah parameternya untuk mengetahui Advokat itu melanggar kode Etik atau tidak.

## **XI. Fenomena Penegakan Hukum**

Pada masa Orde Baru, sering terdengar istilah “mafia Peradilan”, istilah diangkat sekedar untuk contoh keberadaan Advokat ditinjau dari kebenaran dan keadilan. di bidang pidana yang berkaitan dengan perkosaan ialah ketika para penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa Hakim dan Advokat membahas masalah ini ada kesan bahwa keadilan dan kebenaran diabaikan, ketika masalah ini diajukan oleh sang Jaksa beserta bukti-bukti yang ada, menurut dugaan sang pelaku/tersangka pasti dihukum berat, tapi apa hasilnya ternyata tersangka itu malah bebas, begini ceritanya: ketika masalah itu muncul, Polisi sudah melengkapi bukti-buktinya termasuk visum et repertum dari Dokter, sang Dokter menyatakan bahwa pelakunya Si “X” berdasarkan pemeriksaan, selaput darah korban rusak, sepermua yang ada adalah sepermua tersangka, bulu kemaluan yang ditemukan adalah bulu kemaluan si tersangka, artinya secara bukti sudah kuat untuk menjebloskan tersangka dalam penjara, ketika itu nampaknya Hakim setuju dengan bukti yang ada. Ketika giliran Advokat yang menganalisis dipersidangan, sang Advokat bertanya kepada korban begini: apakah anda sehat dan sadar hari ini, ketika anda diperkosa dengan tersangka merasa enak tidak, korban menjawab enak, kata-kata enak tersebut bisa mengalahkan alat bukti yang sudah disiapkan, akhirnya tersangka bebas dari hukuman hanya karena korban gegabah dalam menjawab yaitu kata-kata “enak”.

Dengan sedikit contoh kasus di atas, maka putusan tersebut mengabaikan rasa keadilan dan kebenaran, ternyata setelah diselidiki dalam proses ini ada perselingkuhan antara Hakim dan Advokat. Disinilah Advokat dan pengawas diuji, kalau keduanya sudah tidak punya niat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran maka advokat tidak perlu lagi berlagak membela rakyat, dan Pengawas jangan berlagak menjadi Pahlawan penegak kebenaran dan keadilan, kalau tidak bisa tegas dan obyektif untuk mewujudkan rasa adil untuk rakyat banyak.

## **L. Penindakan atas Pelanggaran Kode Etik**

Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka

harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi Advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi.

Namun dimasa lalu sebelum Undang-Undang Advokat dinyatakan sah berlaku, tindakan administratif yang dilakukan oleh dewan kehormatan dari organisasi Advokat tidak selalu efektif, karena seorang anggota yang dikenai sanksi administratif tersebut tidak mau secara suka rela mentaati dan kemudian pindah menjadi anggota organisasi lain. Itulah salah satu kelemahan yang muncul, jika pluralisme organisasi Advokat Indonesia tidak membuat kesepakatan bersama tentang berlakunya satu kode etik profesi.

Kelemahan lainnya juga didapati para Advokat yang melanggar kode etik profesi, bilamana advokat tersebut tidak bernaung di bawah salah satu organisasi Advokat. Dewan kehormatan hukum tidak dapat menjangkau atau mengambil tindakan administrasi terhadap Advokat yang bukan anggotanya. Menyadari kemungkinan tidak efektifnya pengawasan terhadap kode etik profesi oleh dewan kehormatan organisasi Advokat itu maka pembuat Undang-undang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Advokat.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 36 disebutkan bahwa: “ Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan Notaris”.

Pasal 54 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa: “Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pengawasan atas pekerjaan penasehat hukum dan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”.

Berdasarkan ketentuan itu kelihatan bahwa, badan kekuasaan negara dan para pejabatnya yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan bila terjadi pelanggaran kode etik profesi oleh Advokat. Mereka itu adalah Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman sebagai pengawas tertinggi, sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri adalah pengawas tingkat daerahnya masing-masing.

## **XII. Penutup**

Walhasil, tulisan tersebut menyimpulkan bahwa: keberadaan Advokat tempo dulu dan sekarang tidak jauh berbeda, hanya sekarang ini sudah ada Undang-undang yang menyatukan istilah-istilah yang berkaitan dengan Advokat. Kalau orangnya yang di dalam organisasi Advokat dan para pengawasnya tidak dirombak pola berpikirnya, yaitu dari berpikir materi ansih kepada penegakan hukum serta punya niat yang luhur yaitu mewujudkan perasaan adil bagi semua orang, baik yang kebetulan sebagai pejabat maupun sebagai rakyat jelata. InsyaAllah kalau pola pikirnya menjadi pola pikir penegakan hukum dan mewujudkan rasa keadilan bagi semua umat, maka keberadaan Undang-undang Advokat akan sangat bermakna, tapi kalau sebaliknya Undang-undang Advokat tersebut tidak ada artinya apa-apa.

Untuk mewujudkan Advokat yang profesional, maka ini sekedar masukan bahwa:

- a. Harus berani tidak melanggar Kode Etik
- b. Harus berniat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan
- c. Harus berani bertindak dan berkata: tidak akan memberi apapun kepada penegak hukum yang lain, termasuk kepada Hakim dengan tujuan untuk memenangkan perkaranya
- d. Pengawas harus bertindak tegas dan obyektif dalam menjalankan tugas kepengawasannya.

## **Daftar Pustaka**

- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnisota, USA: West Publishing Co.
- Santosa, Budi, 1992, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Yogyakarta: Kanisius.

- Fisher, R. & Ury, W., 1981, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in*, Boston: Houghton Mifflin.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Arta Jaya.
- Holley, Grant, 1996, *Management and the Law*, Melbourne: Pitman Publishing.
- Kahar, Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Kansil, C.S.T., 1996, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1974, *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Pajajaran, Jilid V Nomor 3 – 4.
- Pandu, Yudha, 2004, *Klien & Advokat dalam Praktek*, Jakarta: Legal Center Publishing.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2002, *Advokat dan Contemp of Court, Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta: Jambatan.
- Seno Aji, Oemar, 1991, *Etika Profesional dan Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Sastrapraja, M., *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Lubis, Suhrawadi, K., 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.